



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASARAN DAN PEMANFAATAN PRODUK PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN INDUSTRI LOKAL BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa produk pertanian, perikanan dan industri Lokal Bali merupakan salah satu produk unggulan daerah, sumber pangan, komoditas perdagangan dan sumber kehidupan dan pendapatan masyarakat yang harus dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*;
  - b. bahwa Bali merupakan destinasi wisata nusantara dan mancanegara yang membutuhkan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali;
  - c. bahwa daya serap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dikalangan dunia usaha dan masyarakat belum menunjukkan keberpihakan kepada petani dan pengerajin;
  - d. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk hadir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pembinaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASARAN DAN PEMANFAATAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI LOKAL BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang membidangi fungsi pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, perdagangan dan perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan.
7. Produk Pertanian Lokal Bali adalah produk pertanian yang berasal dari budidaya di wilayah Bali.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
9. Produk Peternakan Lokal Bali adalah produk hewan yang dihasilkan dari usaha budidaya peternakan di wilayah Provinsi Bali.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan/atau memanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
11. Produk Perikanan Lokal Bali adalah produk perikanan yang berasal dari perairan wilayah Bali maupun yang diproduksi oleh pembudidaya ikan di Provinsi Bali.
12. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang/produk yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri
13. Produk Industri Lokal Bali adalah produk industri yang terbuat dari bahan baku Lokal Bali, menggunakan tenaga kerja dari Bali dan produk tersebut menggunakan merek Lokal Bali.
14. Pelaku usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Katering adalah suatu usaha di bidang jasa penyediaan dan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan dilokasi yang diinginkan
18. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Pemasaran adalah kegiatan membeli dan menjual Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
20. Pemanfaatan adalah suatu aktivitas menggunakan suatu produk untuk dikonsumsi, digunakan langsung dan atau sebagai bahan baku untuk diolah lebih lanjut.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
22. Industri Pangan adalah meliputi industri makanan dan minuman, yaitu industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
23. Industri Tekstil dan Aneka Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi tekstil menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya.
24. Tekstil dan Produk Tekstil adalah salah satu jenis industri yang didasarkan pada perubahan serat menjadi benang, kemudian menjadi kain dan sampai akhirnya menjadi tekstil.
25. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
26. Lembaga Sertifikasi adalah setiap lembaga sertifikasi yang melaksanakan sistem sertifikasi produk berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
27. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil pertanian tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.

28. Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu.
29. Registrasi adalah proses penomoran atau pengkodean lahan usaha/kebun yang telah memenuhi persyaratan.
30. Surat Keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu pangan segar.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :

- a. Pedoman bagi setiap orang, Badan Hukum, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan penataan usaha pertanian, perikanan dan industri Lokal Bali; dan
- b. Pedoman bagi para pelaku usaha dalam melakukan usaha Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam:

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;
- b. memberikan kepastian harga jual terhadap Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;
- c. mengatur tata niaga produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali yang berpihak kepada masyarakat Bali;
- d. meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi;
- e. meningkatkan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis produk;
- b. persyaratan teknis;

- c. pemasaran dan pemanfaatan;
- d. kelembagaan;
- e. kemitraan;
- f. sistem pembayaran;
- g. peran Pemerintah Provinsi dan Swasta;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

## BAB II JENIS PRODUK

### Bagian Kesatu Produk Pertanian Lokal Bali

#### Pasal 5

- (1) Jenis Produk Pertanian Lokal Bali meliputi :
- a. tanaman pangan;
  - b. hortikultura;
  - c. perkebunan; dan
  - d. peternakan.
- (2) Jenis Produk Pertanian Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua Produk Perikanan Lokal Bali

#### Pasal 6

Jenis Produk Perikanan Lokal Bali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga Produk Industri Lokal Bali

#### Pasal 7

- (1) Jenis Produk Industri Lokal Bali meliputi :
- a. Industri Pangan; dan
  - b. Industri Tekstil dan Aneka Industri.

- (2) Industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pengolahan produk tanaman pangan;
  - b. pengolahan produk hortikultura;
  - c. pengolahan produk perkebunan;
  - d. pengolahan produk peternakan; dan
  - e. pengolahan produk perikanan.
- (3) Industri Tekstil dan Aneka Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. tekstil dan produk tekstil;
  - b. kerajinan kayu;
  - c. kerajinan bambu; dan
  - d. kerajinan logam.
- (4) Jenis Produk Industri Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PERSYARATAN TEKNIS

#### Bagian Kesatu Produk Pertanian Lokal Bali

##### Paragraf 1 Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

##### Pasal 8

- (1) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. dihasilkan dari usahatani yang dilaksanakan di Bali;
  - b. dihasilkan dari kebun, lahan atau unit usaha yang telah teregistrasi oleh Dinas; dan
  - c. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk :
    1. sertifikat;
    2. register; atau
    3. Surat Keterangan.
- (2) Sertifikat, register atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pternakan

Pasal 9

- (1) Produk Pternakan Lokal Bali yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. dihasilkan dari usaha pternakan yang dilaksanakan di Bali;
  - b. memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan dalam bentuk :
    1. sertifikat nomor kontrol veteriner; atau
    2. Surat Keterangan.
- (2) Sertifikat nomor kontrol veteriner atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Produk Perikanan Lokal Bali

Pasal 10

- (1) Produk Perikanan Lokal Bali yang dimanfaatkan dan dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. dihasilkan dari usaha perikanan yang dibudidayakan di Bali; dan
  - b. memiliki jaminan keamanan pangan dalam bentuk :
    1. sertifikat; atau
    2. Surat Keterangan,
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan oleh instansi berwenang atau unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Ketiga  
Produk Industri Lokal Bali

Pasal 11

- (1) Produk Industri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal berlabel produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

- (2) Produk Industri tekstil dan aneka industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dipasarkan harus memenuhi persyaratan teknis minimal memiliki Izin Usaha Mikro Kecil.

## BAB IV PEMASARAN DAN PEMANFAATAN

### Bagian Kesatu Pemasaran

#### Pasal 12

- (1) Toko Swalayan wajib membeli dan menjual Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dalam kegiatan usahanya.
- (2) Pembelian dan penjualan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran masing-masing produk sebagai berikut:
  - a. Produk Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari total volume produk yang dipasarkan;
  - b. Produk Peternakan paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari total volume produk yang dipasarkan;
  - c. Produk Perikanan Lokal Bali paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total volume produk yang dipasarkan; dan
  - d. Produk Industri Lokal Bali paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total volume produk yang dipasarkan.
- (3) Dalam hal petani dan industri lokal belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Toko Swalayan dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 13

- (1) Setiap Hotel, Restoran dan Katering wajib mengutamakan pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dalam kegiatan usahanya.

- (2) Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran masing-masing produk sebagai berikut :
  - a. Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari volume produk yang dibutuhkan;
  - b. produk Peternakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari kebutuhan Hotel dan Restoran dan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari kebutuhan industri pengolahan/ *meat processing*;
  - c. Produk Perikanan Lokal Bali paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari volume produk yang dibutuhkan; dan
  - d. Produk Industri Lokal Bali paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari volume produk yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal petani dan industri lokal belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hotel, Restoran dan Katering dapat memperoleh pasokan dari pihak lain.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong terbentuknya kelembagaan bagi para petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. Kelompok usaha produktif;
  - b. koperasi;
  - c. asosiasi profesi; dan/atau
  - d. badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi ;
  - a. Badan Usaha Milik Daerah
  - b. Perusahaan Daerah; dan
  - c. *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat/Desa Pakraman.*

BAB VI  
KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan wajib bermitra dengan :
  - a. petani;
  - b. subak;
  - c. kelompok tani;
  - d. kelompok usaha produktif;
  - e. asosiasi profesi;
  - f. pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - g. koperasi; atau
  - h. badan usaha.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. pola asuh (bapak angkat);
  - b. fasilitasi sarana produksi pertanian, teknologi, prasarana dan sarana, permodalan atau manajemen;
  - c. kerjasama pemasaran;
  - d. penyediaan lokasi usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati;
  - e. penyediaan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali; dan/atau
  - f. penentuan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Pasal 16

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan wajib membeli Produk Pertanian Lokal Bali dengan harga paling sedikit 20 % (dua puluh persen) di atas biaya produksi dari petani, kelompok tani, subak dan pelaku usaha tani.
- (2) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran prosentase ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Dinas dapat memfasilitasi terwujudnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB VII SISTEM PEMBAYARAN

### Pasal 18

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan membeli Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali secara tunai dan tunda bayar.
- (2) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pembelian dari :
  - a. petani;
  - b. subak;
  - c. kelompok tani; dan
  - d. kelompok usaha produktif,pembayaran wajib dilakukan secara tunai.
- (3) Dalam hal Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) membeli secara tunda bayar, wajib melakukan pembelian melalui Perusahaan Daerah.

## BAB VIII PERAN PEMERINTAH PROVINSI DAN SWASTA

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitasi pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. akses pembiayaan;
  - c. pembinaan merk, kemasan dan label;

- d. penyelenggaraan promosi;
  - e. penyelenggaraan temu usaha;
  - f. penyelenggaraan festival tematik;
  - g. bimbingan teknis kepada petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau
  - h. penyediaan informasi pasar kepada petani dan pelaku usaha dalam sistem informasi pasar.
- (4) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi fasilitasi antara pihak petani, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pihak lembaga keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan sentra Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 21

Fasilitasi pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan oleh :

- a. asosiasi;
- b. akademisi;
- c. media; dan/atau
- d. kelompok masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan promosi Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk;
  - a. pameran;
  - b. misi dagang; dan/atau
  - c. iklan melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dalam hal perdagangan antar daerah.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pendampingan pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali kepada petani, subak, kelompok tani dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. memperlancar proses pemasaran;
  - b. meningkatkan kualitas produk;
  - c. meningkatkan nilai jual produk;
  - d. meningkatkan kapasitas produksi; dan
  - e. memperluas peluang pasar.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. menggunakan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali; dan/atau
  - b. membangkitkan kebanggaan terhadap pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dengan memasarkan dan melakukan promosi.
- (3) Promosi penggunaan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan slogan “Cintai dan Gunakan Produksi Lokal Bali”.

### Pasal 25

- (1) Desa Adat/*Desa Pakraman* berperan aktif dalam mendorong Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali di wilayahnya.

- (2) Peran aktif Desa Adat/*Desa Pakraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mewajibkan *Krama* Desa Adat/*Desa Pakraman* menggunakan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dalam pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. instansi vertikal;
  - b. perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. kademisi; dan
  - d. asosiasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. melakukan fasilitasi terhadap Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali agar dapat memenuhi standar mutu barang yang dipasarkan di Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan;
  - c. mendorong Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 27

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan yang konsisten melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. piagam penghargaan; atau
  - b. fasilitasi promosi dan kemudahan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 28

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 29

- (1) Hotel, Restoran, Katering dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 99